



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati - 59113
Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com
Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.pati.kab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
Nomor. : 421.9 / 12191

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
- **KELOMPOK BERMAIN MUGI LESTARI**
DESA DOROPAYUNG KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca :
1. Surat Permohonan dari Kelompok Bermain MUGI LESTARI, Nomor : 08/SP/KB.ML/2016, Tanggal : 18 April 2016
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Nomor : 421.2/116, Tanggal: 20 Mei 2016

- Menimbang :
- a. Bahwa Desa Doropayung Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain MUGI LESTARI memiliki izin Operasional tetapi masa waktunya habis untuk diajukan perpanjangan;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain MUGI LESTARI Desa Doropayung Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dianggap layak untuk beroperasi dan layak di perpanjang ijinnya;

- Mengingat :
1. Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang – undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang – undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini, Holistik dan Integratif;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Hasil Penilaian Tim Penilai tanggal : 22 Agustus 2016

MEMUTUSKAN

ditetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada ;

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Nama Yayasan | : MUGI LESTARI DOROPAYUNG |
| Alamat | : Ds. Doropayung |
| Nama Lembaga | : Kelompok Bermain MUGI LESTARI |
| Alamat Lembaga | : Ds. Doropayung |
| Kecamatan | : Juwana |
| Kabupaten | : Pati |
| Mulai Berlaku | : 2 Desember 2016 |

Alasannya : Negara fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain MUGI LESTARI Desa Doropayung Kecamatan Juwana menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara PAUD.

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan aturan yang berlaku

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya secara berkala Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

KELIMA : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD dalam Penyelenggaranya akan diadakan Monitoring dan Evaluasi perkembangan Lembaga setiap 2 tahun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

KEENAM : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dapat mencabut kembali Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pati
2. Camat Juwana
3. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Juwana
4. Arsip